

BAB II

SEKILAS TENTANG BIOGRAFI IMAM AL-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH

A. Biografi Imam Al Syafi'i.

1. Kelahiran

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah¹. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf².

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam

¹ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007) halaman 431.

² Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007) halaman 28

Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf³ Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juzuk dan luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih⁴. Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli⁵.

³ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), halaman 121.

⁴ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995) halaman 260.

⁵ Saiful Hadi. *Op Cit*, h.414.

An-Nawawy berkata , “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al-Syafi’I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi’I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi’I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah⁶. Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke Madinah ke Baghdad dua kali,dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya⁷.

Tepat pada Hari Kamis malam Jum’at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). ar-Rabi’ ibn sulaiman berkata, “Imam Al-Syafi’I meninggal pada malam jum’at setelah magrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya dimakamkan pada hari Jum’at setelah ashar, hari terakhirajab, dibulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya’ban tahun 204 Hijriah⁸.

2. Pendidikan dan Guru-Guru Imam Al-Syafi’i

Semenjak masa kanak-kanak Imam al-Syafi’I adalah seorang putra yang cerdas yang dan cemerlang yang selalu giat belajar ilmu-ilmu keislaman. Dengan

⁶Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006) h.355.

⁷*Ibid*, halaman 355

⁸*Ibid*, halaman 355

kelebihannya Imam al-Syafi'i dengan mudah dapat menghafal Al-Quran, menghafal hadits dan menuliskannya, beliau juga sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah nahwu bahasa arab. Disamping mempelajari pengetahuan di Mekkah Imam al-Syafi'i mengikuti latihan memanah, dalam memanah ini Imam al-Syafi'i mempunyai kemampuan diatas teman-temannya. Dia memanah sepuluh kali, yang salah sasaran hanya sekali saja. Kemudian ia dia menekuni bahasa Arab dan Syair hingga membuat dirinya menjadi anak paling pandai dalam bidang tersebut. Setelah menguasai keduanya Imam Syafi'i lalu menekuni dunia fiqh dan akhirnya menjadi ahli fiqh terkemuka di masanya⁹.

Dalam masalah ilmu fiqh Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muslim ibn Khalid az-Zanny, seorang guru besar dan mufti dikota Mekkah sampai memperoleh ijazah berhak mengajar dan memberi fatwa, selain itu Imam al-Syafi'i juga mempelajari berbagai cabang ilmu agama lainnya seperti ilmu hadist dan ilmu al- Quran. Untuk ilmu hadist ia berguru pada ulama' hadist terkenal di zaman itu Imam Syufyan Ibn Uyainah, sedangkan untuk al-Quran ia berguru pada ulama' besar imam Ismail ibn Qasthanthin¹⁰.

Imam al-Syafi'i meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik ibn Annas, seorang ulama' fuqaha' termashur disana pada saat itu. Kemudian ia melanjutkan pelajarannya bersama Imam Malik diusainya yang kedua puluh tahun sampai gurunya meninggal dunia pada 179 H/796 M. Pada saat wafatnya Imam Malik , Imam Syafi'i sudah meraih reputasi

⁹*Ibid.*

¹⁰Munawar Chalil, *Loc. Cit.*

sebagai fuqaha' yang masyhur di Hijjaz dan berbagai tempat lainnya. Imam al-Syafi'i adalah profil ulama' yang tidak pernah dalam menuntut ilmu, semakin dirasakan nya semakin banyak yang tidak diketahuinya. Ia kemudian meninggalkan Madinah menuju Irak untuk berguru kepada ulama' besar disana antara Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan . Keduanya adalah sahabat Imam Abu Hanifah, dari kedua Imam itu al-Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang ditetapkan oleh para mufti disana yang tidak pernah dilihatnya di hedjaz¹¹. Dalam perkembangan mazhab al -syafi'i, Imam Syafi'i adalah orang yang langsung mempopulerkan mazhabnya seperti di Irak dan Mesir, di Irak dia menyusun kitab dan langsung dibacakan kepada murid-muridnya yang disebut qoul a-Qadim. Di Mesir dia juga melakukan hal seperti itu, sampai dia wafat pada tahun 204 H yang disebut mudah dengan Qaul al-Jadid¹².

Imam al-Syafi'i adalah orang pertama kali yang berkarya dalam bidang ushul fiqh dan ahkam al-Quran. Para ulama yang dan cendikia terkemuka pada mengkaji karya-karya Imam al-Syafi'i dan mengambil manfaat darinya. Kitab karyanya yang paling terkenal adalah ar-Risalah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dicerna dan banyak menyimpan makna berikut dasar-dasar yang kokoh.

Sebagai pencinta ilmu Imam al-Syafi'I mempunyai banyak guru, begitu banyaknya guru Imam al-syafi'i, sehingga imam ibnu Hajar al-Asqalani

¹¹ Saiful hadi, *Op.Cit*, h.421

menyusun suatu buku khusus yang bernama “Tawalil at-ta’sis” yang didalamnya disebut nama-nama ulama’ yang pernah menjadi guru Imam al-Syafi’i antara lain : 1) Imam Muslim ibn Khalid, 2) Imam Ibrahim ibn sa’id, 3) Imam Sufyan ibn Uyainah, 4) Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), 5) Imam Ibrahim ibn Muhammad, 6) Imam Yahya ibn Hasan, 7) Imam Waqi’, 8) Imam Fudail ibn Iyad, 9) Imam Muhammad ibn al-Syafi’i¹³.

Pada akhir hayatnya ia menetap di Mesir selama hampir 6 tahun, yakni sejak akhir bulan Syawal 198 H hingga akhir Rajab tahun 204 H. disana beliau mengajar serta menyusun beberapa kitab yang pernah diajarkannya atau didikkan kepada murid-muridnya, yang selanjutnya akan berguna bagi masyarakat muslim. Pada akhir menjelang akhir hayatnya ia menderita penyakit Bawasir yang susah diobati. Hal ini disebabkan beliau kebanyakan duduk untuk menulis dan pulalah yang menyebabkan kondisi badannya semakin hari semakin lemah, apalagi beliau mendapat musibah dengan dikeroyok oleh futiah dan para pengikutnya ketika beliau sedang sendirian. Akibat pengkroyokan itu Imam al-Syafi’i jatuh pingsan dan dibawa dirumahnya dengan digotong. Ketika Imam al-Syafi’i sakit para muridnya sering datang menolong. Diantaranya al-Muzni dan ar-Rabi’. Kepada Ar-Rabi’ ia berpesan “Apabila aku wakaf hendaklah kamu segera datang member tahu wali negeri mesir dan mintalah kepadanya untuk memandikan aku”

Jenazah beliau dikeluarkan dari rumahnya pada tanggal 30 Rajab sehabis waktu asar dengan diantar oleh ribuan orang dari lapisan masyarakat Mesir, dan dimakamkan di Kubur banu Zahru yang terkenal pula sebagai perkuburan anak

keturunan Abdul hakam, di Karafah Surgrah di bawah kaki gunung al-Maqathtam di Mesir.

3. Murid-Murid dan Karya Imam Al-Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu pada tahun 186 H Imam al-syafi'i kembali ke Mekkah, dan mengembangkan ilmunya serta berijtihad secara mandiri dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat, ia juga mengajar di Baghdad (195-197), dan di Mesir (198-204). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum islam¹⁴.

Sebagai ulama' yang tempat mengajarnya berpindah-pindah al-Syafi'i mempunyai ribuan murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah : ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al-Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al-Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hambal, hasan bin Ali al-Karabisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi ulama besar dimasanya¹⁵.

Imam al-Syafi'i adalah profil ulama yang tekun dan berbakat dalam menulis, al-Baihaqi mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i telah menghasilkan

¹⁴ Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 149.

¹⁵Saiful hadi, *Loc.Cit.*

sekitar 140 an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu' (cabang). Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam al-Syafi'i jumlahnya mencapai sekitar 113-140 kitab. Murid-murid Imam al-Syafi'i membagi karya Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika Imam syafi'i berada di Baghdad dan Mekkah, sedangkan al-hadist adalah kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir. Diantara Kitab yang termasuk dari hasil karyanya adalah :

a. Kitab al-Umm

Setelah Imam al-Syafi'i meninggal para muridnya mengumpulkan beberapa pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab. Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki orng yang telah melakukannya adalah murid Imam Al-Syafi'i yang bernama Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Sedang menurut sumber lain orang yang melakukannya adalah murid Imam al-Syafi'i yang lain yang bernama ar-rabi' ibn Sulaiman¹⁶.

b. Kita ar-Risalah

Kitab ini menjelaskan tentang masalah ushul fiqh. Kitab ini diberi nama ar-Risalah karena Imam Syafi'i menulisnya untuk menjawab surat yang berisi permintaan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Dalam bahasa arab ar-Risalah mempunyai arti surat .Ar-Risalah merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama kali dikarang yang sampai bukunya kepada generasi

¹⁶Syaikh Ahmad Farid, *Ibid*.

sekarang didalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum.

c. Kitab al-Musnad

Dalam kitab ini disebutkan hadist Nabi SAW yang dihimpun dalam kitab al-Umm disana dijelaskan keadaan sanad setiap hadist, yang telah dikumpulkan Aul Abbas ibn Muhammad ibn Ya'kub al-Asham dari karya Imam Al-Syafi'i yang lain.

d. Kitab Ikhtilaf al-Hadits

Suatu kitab hadist yang menguraikan pendapat Imam al-Syafi'I mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam hadits.

Ke empat kitab yang disebutkan di atas adalah sebagian kecil dari kitab yang pernah disusun oleh Imam Syafi'I .Terdapat pula buku-buku yang memuat ide-ide dan pikiran-pikiran Imam al-Syafi'I tetapi ditulis oleh murid-muridnya seperti kitab al-fiqh, al-Mukhtasar al-kabir, al-Mukhtasar as-Saghir, dan al-Fara'id.Ketiga yang baru ini dihimpun oleh Imam al-Buwaithi¹⁷.

4. Metode Istinbath Hukum Mazhab al-Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal¹⁸.

¹⁷ Ahmad Barmawi, *Op.Cit*, halaman 269.

¹⁸ *Ibid*, halaman 269

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa al-Quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al-Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu¹⁹.

B. Ijma'

Imam al-Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama' semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat

¹⁹ Huzaemah Tahido Yannggo, *Op, Cit*, h.129.

dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber istinbath hukum menurut Imam al-Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas suatu kesalahan²⁰.

C. Qiyas

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas²¹.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan huku adalah : (1) al-Quran (2) Sunnah (3) Ijma' (4) Qiyas (5) Istidlal (penalaran). Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuannya ia memilih dengan jalan istidlal yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama lain.

B. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Kelahirannya

Imam Abu Hanifah lahir di Kuffah pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ia adalah ulama' mujtahid

²⁰ Imam Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), h.224.

²¹ *Ibid.*

(ahli ijtihad) dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam yang empat yang terkenal (Mazhab Maliki, al-Syafi'I, Hambali, dan Mazhab Hanafi) dalam islam. Abu Hanifah hidup dimasa dua khalifah yakni daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbassiyah, tidak ada keraguan bahwa Imam abu Hanifah adalahtabi'in. Ia sempat bertemu dengan 7 sahabat nabi dan mendengarkan hadits dari mereka, sebagaimana pernah ia tuturkan sendiri²².

Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit, ayahnya Tsabit berasal dari keturunan Persia yang semasa kecil diajak orang tuanya berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu ia dido'akan agar dari keturunan Tsabit ada yang menjadi ahli agama. Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata hanif dalam bahasa arab berarti "suci" atau "lurus" .Abu Hanifah adalah pendiri mazhab hanafi yang terkenal dengan "al-imamal-a'dzam" yang artinya Imam Terbesar²³. Setelah menjadi ulama' mujtahid ia pun dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan mazhabnya disebut dengan mazhab Hanafi²⁴. Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaan dengan Hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang disebut hanifah dalam bahasa Irak²⁵.

Ayah Imam Abu Hanifah Tsabit, berasal dari Parsi, sebelum Abu Hanifah dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kuffah. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa Abu Hanifah berasal dari bangsa Arab suku Yahya ibn Zaid ibn Ashad, dan ada

²² Ahmad Barmawi, *Loc. Cit.*

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, h.95.

²⁴ Saiful Hadi, *Op. Cit.*, h.425.

²⁵ Syaikh Ahmad Farid, *Op. Op. Cit.* h.169.

pula pendapat yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan ibnRasyid al-Anshary²⁶. Kakeknya Zuthy merupakan tawanan perang dalam perang penaklukan wilayah Khurasan dan Persia, kemudian Zuthy dibebaskan dan kemudian menjadi maula Bani Taim Ibn Tsa'labah, kemudian ia memeluk agama islam dan migrasi dari Kabul ke Kuffah. Di Kuffah ia memiliki hubungan baik dengan Imam Ali bin Ali Thalib, begitu juga anaknya Tsabit tetap memelihara hubungan baik dengan Imam Ali, suatu ketika Imam Ali pernah mendo'akanTsabit agar mendapat berkah pada keturunannya. Do'a ini diijabah Allah dengan dikaruniakannya seorang anak bernama al-Nu'man yang belakangan hari dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah²⁷.

2. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu *Qira'at*, Hadits, *nahwu*, Sastra, Syi'ir, Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim²⁸. Sejak masa mudanya Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Ketika ia menimba ilmu mula-mula ia belajar sutera arab, namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran, dia mengalihkan pelajarannya kepada ilmu fiqh dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal

²⁶ Munawar Cholil, *Op. Cit*, h.19.

²⁷ Zulkayandri, *Fiqh Muqaran ,merajut 'ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*, (Pekanbaru : Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau,)2008, h.47.

²⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, h.96.

pikiran seperti ia inginkan. Minatnya yang besar terhadap ilmu fiqh, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh. Keahliannya diakui oleh ulama'semasanya antara lain oleh Imam Hammad ibn Abi Sulaiman sering mempercayakan tugas kepada Imam Abu Hanifah untuk member fatwa dan pelajaran fiqh dihadapan murid-muridnya. Imam Khazzaz ibn Sarad juga mengakui keunggulan Imam Abu Hanifah dibidang fiqh dari ulama' lainnya. Selain ilmu fiqh Imam Abu Hanifah juga mendalami hadits dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan fiqh, karena penguasanya yang mendalam terhadap hukum-hukum islam ia diangkat menjadi mufti kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhal²⁹.

Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh itu berasal dari Ibrahim, Umar dan Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas. Selain itu beliau juga berguru kepada ulama'-ulama' besar lainnya. Para ulama' tempat Imam Abu Hanifah belajar di Kuffah antara lain adalah Sya'bi, Salamah bin Kuhail, Manarib ibn Ditsar, Abu Ishaq Sya'bi, Aun ibn Abdullah, Amr ibn Murrab, A'masy, Adib ibn Tsabit al-Anshari, Sama' ibn Harb, dll. Di Basrah Imam Abu Hanifah belajar dari Qatadah dan Syu'bah, ulama' Tabi'I termashur yang telah mempelajari hadits dari sahabat Nabi SAW, Sufyan al-Tsauri disebut Syu'bah sebagai amir al-Mu'minin fi al-Hadits (pemimpin orang-orang beriman dibidang hadits). Di Madinah Imam Abu Hanifah belajar dengan ulama' terkenal Atha' ibn Abi Rabbah, Di Mekkah Imam Abu Hanifah belajar dengan Abdullah

²⁹Saiful Hadi, *Op.Cit.*h.427.

ibn Abbas, dia juga sangat beruntung dapat mempelajari hadits dan beberapa persoalan fiqh dari Ali ibn Abi Thalib, Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, Aqabah ibn Umar, Sofwan, Jabir, dan Abu Qatadah.

3. Murid-murid dan Karya-Karya Imam Abu Hanifah

Setelah terkenal dalam ilmu fiqh banyak penuntut ilmu yang datang kepadanya untuk berguru dan mengambil ilmu-ilmunya, yang kemudian menjadi murid-muridnya. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah :

- a. Imam Abu Yusuf ibn Ibrahim al-Anshari (Dilahirkan pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H)³⁰
- b. Imam Muhammad ibn Hassan ibn Furqan Asy-Saibani (lahir di Iraq pada tahun 132 H wafat pada 189 H)
- c. Imam Zufar ibn Qais al-Kahfi (lahir pada tahun 110 H wafat pada tahun 158/775 M) ³¹.
- d. Imam Hassan ibn Ziyad al-luluy (wafat pada tahun 204 H)

Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun Rajab 150 H, karena meminum racun yang disediakan oleh Khalifah al-Mansur, sewaktu bermunajat dalam alunan doanya kepada Allah. Jenazahnya dishalatkan sampai enam kalinya diikuti oleh kurang lebih sebanyak lima puluh ribu jama'ah .Bahkan shalat jenazah ini pun dilaksanakan setelah Imam Abu Hanifah dimakamkan setelah kira-kira dua puluh

³⁰*Ibid*, halaman 96

³¹ *Ibid*, halaman 96

hari, orang-orang terus menziarahi kuburannya untuk berdoa dan melakukan shalat ghaib. Sebagian ide dan buah pikirannya dituliskan sendiri dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian. Kitab-kitab yang dituliskan sendiri antara lain:

- a. Al-afaraid yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
- b. Al-Syurt yang membahas perjanjian.
- c. Al-fiqh al-Akhbar yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisi)

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Mazhab Hanafi. Ulama' mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu menjadi tiga tingkatan.

- I. Tingkat masa'il al-Ushul (masalah-masalah pokok) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya disebut juga zahir al-Riwayah yang terdiri dari enam kitab :
 - i. Kitab al-Mabsud (buku yang terbentang).
 - ii. Kitab al-jami' as-Saghir (Himpunan Riwayat).
 - iii. Kitab Al-Jami' al-Kabir (Himpunan Lengkap).

iv. Kitab as-Sair al-Kabir (Sejarah Lengkap).

v. Kitab Az-Ziyyadah (Tambahan)³².

Pada awal ke-4 Hijriah ke enam buku ini dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadl Muhammad ibn Ahmad al-Marazi dengan nama “al-Kafi’ (yang memadai) yang kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad ibn Muhammad ibn Sahal as-Sarkhasi dengan nama “al-Mabsuth” (yang menuai).

- a. Tingkat al-Masa’il an-Nawazir (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) yaitu kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya dalam kitab selain zahir ar-riwayah.
- b. Tingkat al-Fatawa wa al-Waqi’at (fatwa-fatwa dalam permasalahan)yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari istinbath (pengambilan hukum dan penetapannya)³³.

4.. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah.

Dalam mengistinbathkan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam mazhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana di kutip Hasbiy Ash-Siddieqy adalah << Sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW. Dan atsar-atsar yang sholeh yang tersiar di kalanagan orang-orang yang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*

terpercaya. Apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, Asy-Sya'bi, Hassan, Ibnu Sirrin, Said ibn Musayyad (beberapa borang yang berijtihad) maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad)³⁴.

Hasbiy Ash-Siddieqy mengutip pendapat Sahal Ibn Mujahim dalam menerangkan dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menegakkan fiqihnya yaitu :

Abu Hanifah memegang riwayat orang-orang yang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia dan adat serta 'urf mereka itu, beliau memegang Qiyas. Kalau tidak baik dalam suatu masalah didasarkan qiyas, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang kepada adat dan 'urf³⁵. Berdasarkan keterangan diatas metode istimbath hukum Imam Abu Hanifah didasarkan tujuh hal pokok yaitu:

- a. Al Quran, merupakan pilar utama syariat dan sumber dari segala sumber hukum.
- b. Sunnah, Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, dia hanya berpegang kepada keabsahan riwayat. Pada prinsipnya Abu Hanifah tidak menerima hadis Rasulullah SAW, kecuali jika diriwayatkan oleh

³⁴ T.M.Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, th), h.100.

³⁵ *Ibid*, halaman 100

sekelompok orang yang kolektif, atau para ahli fiqh sepakat mengamalkan. Adapun hadis ahad baru diterima Abu Hanifah jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- i. Penerimaan hadis dari Rasulullah itu beramal tidak atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis itu.
 - ii. Hadis ahad itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang, karena menurut ulama' Hanafiyah hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi, tidak mungkin hadis itu disampaikan Rasulullah kepada satu atau dua orang saja.
 - iii. Perawi hadis itu bukan seorang faqih (ahli fiqh), dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak bertentangan dengan qaedah-qaedah umum syariat Islam.³⁶
- c. Perkataan Sahabat

Perkataan sahabat memperoleh posisi kuat dalam pandangan imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang yang langsung membawa ajaran Rasulullah SAW sesudah beliau wafat, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat kepada kebenaran, karena mereka tahu sebab-sebab turunnya ayat-ayat al Quran serta bagaimana kaitannya dengan hadis-hadis Rasulullah SAW.

³⁶ Nasrun Haroen, Op. Cit, h 44-45.

d. Qiyas

Karena Imam Abu Hanifah sangat selektif dalam penerimaan hadis, maka konsekunsinya logisnya sangat luas dalam pemakaian qiyas. Apabila suatu persoalan belum ada ketentuan hukumnya dalam al Quran dan sunnah dan perkataan sahabat, maka imam Abu Hanifah menggunakan qiyas sebagai salah satu metode penetapan hukum.

e. Istihsan

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kehujjahan istihsan merupakan dalil syara'³⁷ Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik suatu, sedangkan menurut istilah ulama' usul ialah berpindahnya seorang mujahid dari tuntutan qiyas jail (qiyas nyata) kepada qiyas khafi (qiyas samar) atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan baginya pemindahan ini.³⁸

Pada dasarnya istihsan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah adalah pengembangan dalam pemakaian qiyas. Contoh penerapan istihsan dalam mazhab Hanafi adalah jual beli saham. Syara' melarang jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad atau mengadakan akad terhadap barang salam yang belum ada pada saat jual beli itu dilakukan, namun Imam Abu Hanifah membolehkan adanya jual beli salam, hal tersebut merupakan pengecualian dari ketentuan umum,

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010) h. 203

³⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al Fikr, 1947) h. 79

karena ada hadis yang secara tegas membolehkan jual beli salam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين : مك أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم (متفق عليه)

“ Dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata : Nabi SAW tiba buahan di Madinah pada masa mereka biasa menjamin buah setahun dan dua tahun, lalu beliau bersabda : Siapa yang meminjam atau mengutang buah-buahan maka hendaklah dia mengutangnya dengan panakan tertentu, dan dengan (HR : Mutafaq Alaih).

- f. Urf iatu adat kebiasaan orang-orang Islam dalam suatu masalah tertentu yang tidak disebutkan oleh al quran, sunnah Nabi atau belum ada dalam praktek sahabat.

Demikian dasar-dasar hokum yang menjadi pegang Abu Hanifah dan pengikut mazhabnya dalam mengistimbatkan hukum.